



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN **INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI**

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com



CATATAN HASIL REVIU **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH** **DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

A. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah;

- f. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1005/KPTS/ITDAPROV/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Risiko Tahun 2026;
- g. Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 700/00189/ST/ITDAPROV.IV/2026 tanggal 10 Maret 2026.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

C. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

D. Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan selama 6 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 25 Maret sd 01 April 2026.

E. Catatan Hasil Reviu dan Rekomendasi

Berikut kami sampaikan catatan hasil reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

1. Catatan

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu yang dilakukan atas format penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Kesesuaian sasaran dan indikator antara LKjIP dan Perjanjian Kinerja

Sasaran dan Indikator antara LKjIP dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai, hanya saja belum melampirkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

b. **Sistematika Penyajian LKjIP**

Sistematika dan Substansi Penyajian LkjiP Dinas Kesehatan Tahun 2025 telah sesuai.

1) Bab I Pendahuluan

- a) Pada Aspek strategis organisasi belum menjelaskan terkait SDM, anggaran, infrastruktur dan sarana prasarana
- b) Dinas Kesehatan belum membuat dan menguraikan sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun lalu.

2) Bab II Perencanaan Kinerja

LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah menyajikan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) **Capaian Kinerja Organisasi**

Berdasarkan reuiu atas BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, diketahui bahwa penyajian pada BAB III belum sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut :

- Belum adanya perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir periode renstra;
- Belum ada perbandingan realisasi kinerja s.d. 2025 dengan target jangka menengah (Renstra);

- Belum ada perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional;
- Tingkat Efisiensi ada, namun tidak terdapat uraian efisiensinya;

b) Realisasi Anggaran

Telah menyajikan tabel realisasi anggaran / kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

4) Bab IV

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah menguraikan kesimpulan umum namun langkah strategis belum dijelaskan secara rinci di sub tersendiri.

2. Rekomendasi

Berdasarkan catatan revidi yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan agar :

1. Memperbaiki sistematika penyajian LKjIP sebagai berikut:

a. BAB III

1) Capaian Kinerja Organisasi

Agar memedomani Lampiran II/1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

- Agar ditambahkan perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya serta beberapa tahun terakhir dalam periode Renstra, termasuk perbandingan dengan target jangka menengah dan standar nasional (jika tersedia), yang disajikan dalam bentuk tabel.
- Agar menambahkan uraian efisiensi atas penggunaan sumber daya

b. BAB IV

Agar menambahkan subbab khusus yang memuat langkah-langkah strategis sebagai tindak lanjut dari kesimpulan umum yang telah disusun. Langkah strategis tersebut perlu diuraikan secara lebih rinci, terarah, dan operasional, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilan dan target waktu pelaksanaan, sehingga dapat menjadi acuan yang jelas dalam upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Demikian disampaikan Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Kami menghargai upaya saudara beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang akurat, andal dan valid.

Palembang, Maret 2026

Menyetujui :

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI

WAKIL PENANGGUNG JAWAB



dr. H. Trisnawarman, M.Kes,Sp. KKL
NIP 19660909 200604 1 008

A handwritten signature in blue ink, belonging to Endang Widayanti, SE., Ak., M.Si., CGCAE.

ENDANG WIDAYANTI, SE., Ak., M.Si., CGCAE
NIP. 197103112000032008